BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Koperasi

2.1.1. Pengertian Koperasi

Pengertian koperasi berdasarkan UU No. 25 tahun 1992 (dalam Hendar dan Kusnadi 2005: 235) adalah "Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan".

2.1.2. Prinsip-prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip koperasi menurut UU No. 25 Tahun 1992 antara lain :

1. Keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela,
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis,
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota,
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal,
5. Kemandirian,
6. Pendidikan perkoperasian,
7. Kerjasama antar koperasi.

2.2. Modal

2.2.1. Pengertian Modal

Pada umumnya yang dimaksud dengan modal adalah sejumlah uang yang dipergunakan untuk usaha. Apabila seseorang bermaksud menjalankan usaha, maka dia akan memerlukan sejumlah uang untuk membeli barang-barang yang akan dipergunakan dalam usahanya itu. Dalam pengertian diatas modal dikatakan sebagai sejumlah uang, sebenarnya pengertian modal tidak hanya terbatas pada sejumlah uang saja, melainkan juga termasuk barang-barang yang digunakan untuk usaha.

Menurut Andjar Pachta W (2008:102) mengemukakan bahwa "sebagai badan usaha, koperasi memerlukan dana sesuai dengan lingkup dan jenis usahanya. Dana tersebut selanjutnya kita sebut modal, dalam arti sebagai modal usaha yang diperlukan untuk melakukan aktivitas usaha koperasi".

2.2.2. Kegunaan Modal

Menurut Riyanto (2001:45) menyatakan bahwa "tambahan modal pinjaman tidak dibenarkan apabila rentabilitas modal sendiri dengan tambahan modal pinjaman lebih kecil dari pada rentabilitas modal sendiri hanya dengan jumlah modal sendiri".

Agar koperasi dapat mempergunakan modal baik itu modal sendiri dan modal pinjaman dengan sebaik-baiknya, maka perlu dilakukan perencanaan yang matang yang dilakukan oleh pengurus koperasi.

2.2.3. Sumber Modal Koperasi

Pada hakikatnya modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.

A. Modal Sendiri

Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 modal sendiri dapat berasal dari Simpanan pokok, Simpanan wajib, Dana cadangan, dan Hibah.

1) Simpanan Pokok
   Undang-undang koperasi menyatakan dalam pasal 33 ayat (1) bahwa "Simpanan pokok tidak dapat diambil selama anggotanya yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi". Dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (2) bahwa "simpanan pokok adalah jumlah nilai uang tertentu yang sama banyaknya yang diwajibkan kepada anggota untuk menyerahkan kepada koperasi pada waktu masuk menjadi anggota".
2) Simpanan Wajib
   Dalam Pasal 33 ayat (2) menyatakan bahwa "Simpanan wajib dapat diambil kembali dengan cara-cara yang dapat diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Keputusan-keputusan Rapat Anggota dengan mengutamakan kepentingan koperasi". Simpanan wajib ini, tidaklah modal permanen koperasi sesuai yang diatur Undang-undang koperasi bahwa simpanan wajib dapat diambil kembali setelah jangka waktu yang telah ditentukan.
3) Dana Cadangan
   Dana cadangan dinyatakannya sebagai kekayaan koperasi yang dicadangkan untuk menutupi kerugian, sehingga tidak dibagikan di antara anggota. Sedangkan cadangan itu sendiri ada atau timbul karena penyisihan dari Sisa Hasil Usaha koperasi yang bersangkutan.
4) Hibah
   Hibah adalah bantuan, sumbangan atau pemberian cuma-cuma yang tidak mengharapkan pengembalian dalam bentuk apapun.

B. Modal Pinjaman

Modal pinjaman adalah sejumlah modal yang digunakan oleh koperasi yang berasal dari luar koperasi. Pinjaman atau kredit ini digunakan sebagai tambahan modal bagi usaha koperasi, dengan catatan bahwa pinjaman harus dikembalikan dan atau diangsur disertai dengan bunga. Menurut UU

> No. 25 tahun 1992 "modal pinjaman koperasi dapat berasal dari anggota, koperasi lainnya dan/ atau anggotanya, Bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, sumber lain yang sah".

2.3. SHU

2.3.1. Pengertian SHU

Pengertian SHU menurut UU No. 25 Tahun 1992 adalah "pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan". Sedangkan menurut Adjar Pacta W, dkk (2008:128):

> SHU adalah merupakan laba atau keuntungan yang diperoleh dari menjalankan usaha sebagaimana layaknya sebuah perusahaan bukan koperasi. SHU tersebut merupakan hasil akhir dari komponen-komponen yang menghasilkan dikurangi dengan jumlah komponen-komponen biaya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa SHU adalah laba koperasi yang didapat dari aktivitas operasional koperasi yang akan dibagikan kepada para anggotanya.

2.3.2. Pembagian SHU

Menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 pasal 45 ayat 2 tentang pembagian SHU (Sisa Hasil Usaha) adalah:

> Sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

Menurut Sitio dan Tamba (2001:89) secara umum SHU koperasi dibagi untuk:

a. Cadangan Koperasi
   Cadangan koperasi merupakan bagian dari penyisihan SHU yang tidak dibagi dan dapat digunakan untuk memupuk modal sendiri serta untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.
b. Jasa Anggota
   Anggota di dalam koperasi memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai pemilik (*owner*) dan sekaligus sebagi pelanggan (*customer*). Dengan demikian, SHU yang diberikan kepada anggotanya berdasar atas 2 (dua) kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota sendiri, yaitu:
   1) SHU atas jasa modal, adalah SHU yang diterima oleh anggota karena jasa atas penanaman modalnya (simpanan) di dalam koperasi.
   2) SHU atas jasa usaha, adalah SHU yang diterima oleh anggota karena jasa atas transaksi yang dilakukan sebagai pelanggan di dalam koperasi.

c. Dana Pengurus
   Dana pengurus adalah SHU yang disisihkan untuk pengurus atas balas jasanya dalam mengelola organisasi dan usaha koperasi.
d. Dana Karyawan
   Dana pegawai adalah penyisihan SHU yang digunakan untuk membayar gaji pegawai yang bekerja dalam koperasi.
e. Dana Pendidikan
   Dana pendidikan adalah penyisihan SHU yang digunakan untuk membiayai pendidikan pengurus, pengelola, dan pegawai koperasi sebagai upaya meningkatakan kemampuan dan keahlian Sumber Daya Manusia dalam mengelola koperasi.
f. Dana Sosial
   Dana sosial adalah penyisihan SHU yang dipergunakan untuk membantu anggota dan masyarakat sekitar yang tertimpa musibah.
g. Dana Pembangunan Daerah Kerja
   Dana Pembangunan Daerah Kerja adalah penyisishan SHU yang dipergunakan untuk mengembangkan daerah kerjanya.

2.4. Rentabilitas

2.4.1. Pengertian Rentabilitas

Menurut Munawir (2010:33) menyatakan definisi rentabilitas sebagai berikut:

> Menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Rentabilitas suatu perusahaan diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan menggunakan aktivanya secara produktip, dengan demikian rentabilitas suatu perusahaan dapat diketetahui dengan memperbandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal perusahaan tersebut.

Sedangkan menurut Sofyan Syafri Harahap (2007:304) pengertian rentabilitas yaitu:

> Rasio Rentabilitas atau disebut juga *Profitabilitas* menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa rentabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memperbandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva atau modal yang dimiliki. Dengan kata lain, rentabilitas yang tinggi lebih penting dari laba yang besar karena laba yang besar bukan ukuran bahwa perusahaan rendabel.

2.4.2. Jenis-jenis Rentabilitas

Untuk menilai suatu rentabilitas perusahaan terdapat berbagai macam cara dalam menghitungnya. Ini semua tergantung pada laba dan jumlah aktiva atau modal mana yang akan diperbandingkan. Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia No. 14 / Per / M .Kukm /Xii /2009, perhitungan rentabilitas pada koperasi yang termasuk kedalam rasio kemandirian dan pertumbuhan koperasi ada 2(dua) yaitu:

a. Rentabilitas Aset

$$\text{Rentabilitas Aset} = \frac{\text{SHU sebelum pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

b. Rentabilitas Modal sendiri

$$\text{Rentabilitas Modal Sendiri} = \frac{\text{SHU bagian Anggota}}{\text{Total Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Menurut Munawir (2010:33) rentabilitas perusahaan dapat dihitung dengan dua cara, yaitu :

1. Perbandingan antara laba-usaha dengan seluruh modal yang digunakan (modal sendiri dan modal asing) yang disebut dengan rentabilitas ekonomis, dan
2. Perbandingan antara laba yang tersedia untuk pemilik perusahaan dengan jumlah modal yang dimasukkan oleh pemilik perusahaan tersebut, yang disebut dengan rentabilitas modal sendiri atau rentabilitas usaha.

Sedangkan menurut Hendar dan Kusnadi (2005:69), perhitungan rentabilitas dapat dilakukan dengan 2 (dua cara) yaitu :

1. Rentabilitas ekonomis mengukur efisiensi penggunaan modal usaha yang dimiliki koperasi. Semakin besar tingkat rentabilitas ekonomis, akan semakin tinggi tingkat efisiensi penggunaan modal usaha tersebut. Rumus yang digunakan untuk mengukur rentabilitas ekonomis (RE) adalah sebagai berikut:

$$RE = \frac{\text{SHU sebelum pajak}}{\text{Modal Usaha}} \times 100\%$$

2. Rentabilitas modal sendiri adalah kemampuan perusahaan dengan modal sendiri yang bekerja di dalamnya untuk menghasilkan keuntungan bersih setelah pajak. Rentabilitas modal sendiri digunakan untuk mengukur efisiensi pengunaan modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi rentabilitas modal sendiri maka semakin efisien dalam penggunaan modal sendirinya, sebab dengan modal sendiri tentu akan menghasilkan

laba setelah pajak yang lebih banyak. Rentabilitas modal sendiri dihitung dengan membandingkan laba setelah pajak dengan jumlah modal sendiri. Pada koperasi dihitung dengan membandingkan SHU setelah pajak dengan modal sendiri yang dimiliki koperasi.
Rumus :

$$RMS = \frac{\text{SHU setelah pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Dari beberapa penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa rentabilitas ekonomis adalah perbandingan antara laba operasi dengan jumlah keseluruhan modal yang digunakan. Sedangkan rentabilitas modal sendiri adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan modal yang dimiliki oleh para pemegang saham atau dengan kata lain perbandingan antara laba dengan modal sendiri.

2.5. Keterkaitan Modal Terhadap Rentabilitas

Pada hakikatnya modal merupakan nominal yang harus selalu ada untuk menopang kegiatan usaha perusahaan atau badan usaha. Begitu juga dengan koperasi, dalam menjalankan usahanya koperasi memerlukan modal, baik modal sendiri maupun modal pinjaman. Modal sangat menentukan berjalan tidaknya usaha atau kegiatan koperasi. Apabila koperasi mengalami keuntungan maka koperasi mempunyai rentabilitas. Rentabilitas merupakan angka pengukur efektifitas penggunaan modal dalam menghasilkan profit atau di dalam koperasi sering disebut dengan SHU.

Menurut Munawir (2010:86) "rasio yang digunakan untuk mengukur profit yang diperoleh dari modal-modal yang digunakan dalam operasi disebut rasio rentabilitas". Besar kecilnya nilai rentabilitas tergantung dari keuntungan yang diperoleh dan modal yang dimiliki dalam menjalankan usaha koperasi.

Sedangkan menurut Riyanto (2001:37) pengertian rentabilitas adalah sebagai berikut:

> Perbandingan antara laba dengan modal yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Dengan kata lain rentabilitas adalah kemampuan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Pada umumnya masalah rentabilitas adalah lebih penting dari pada masalah laba, karena laba yang besar saja belum bisa dijadikan sebagai ukuran bahwa perusahaan atau koperasi telah dapat bekerja dengan efisien. Efisien baru dapat diketahui dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan

kekayaan atau modal yang menghasilkan laba tersebut atau dengan kata lainnya ialah menghitung rentabilitasnya.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa baik perusahaan maupun koperasi tidak hanya berusaha untuk memperbesar laba, tetapi yang lebih penting ialah usaha untuk mempertinggi rentabilitasnya.

2.6. Penelitian Terdahulu

Berikut ini akan dilampirkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yang ditampilkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitan	Judul	Variabel	Hasil
1.	Eka Novi Andriani. S. (2008)	Pengaruh Modal Sendiri dan Modal Simpanan Terhadap Tingkat Rentabilitas Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) di Kabupaten Blor.	variabel dependen: Rentabilitas Ekonomis variabel independen : Modal Sendiri, Modal Pinjaman	1. modal sendiri berpengaruh negatif dan signifikan terhadap rentabilitas pada KSU di Kabupaten Blora secara parsial. Dari hasil SPSS menunjukkan koefisien 0,122 dengan tingkat signifikansi 0,000. 2. modal pinjaman berpengaruh signifikan terhadap rentabilitas pada KSU di Blora secara parsial ditunjukkan dengan hasil pengolahan SPSS koefisien sebesar 0,081 dengan signifikansi 0,042. 3. modal sendiri dan modal pinjaman berpengaruh signifikan secara

				bersama-sama terhadap rentabilitas secara simultan.
2.	Edward Hartawan (2009)	pengaruh modal kerja terhadap rentabilitas ekonomi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	variabel dependen: Rentabilitas Ekonomis (ROA) variabel independen : NOWC, Currrent Aset	1. Variabel Net Operating Working Capital (NOWC) berpengaruh positif terhadap Return On Asset (ROA) 2. Variabel Current Asset tidak berpengaruh signifikan terhadap Return On Asset (ROA)
3.	Fitri Sukmawati (2010)	pengaruh modal kerja terhadap rentabilitas ekonomi" (studi kasus pada pt kalbe farma tbk periode tahun 2006 – 2010)	variabel dependen : Rentabilitas ekonomis variabel independen yang digunakan yaitu modal kerja	Dengan uji-t didapatkan hasil nilai t-hitung (2,564) < t-tabel (2,353), maka Ho ditolak. Artinya, terdapat pengaruh positif antara modal kerja (X) terhadap rentabilitas ekonomi (Y) pada PT. Kalbe Farma Tbk selama periode tahun 2006 sampai dengan 2010.
4.	Hendry Dwi Widyasmoro (2011)	Pengaruh Perputaran Modal Kerja Terhadap Rentabilitas Kud Sedyo Tomo Klirong Kebumen	variabel dependen : rentabilitas ekonomis variabel independen : Perputaran Kas, Piutang,Persediaan	1. perputaran kas, piutang dan persediaan baik secara bersamaan maupun secara individual berpengaruh signifikan terhadap rentabilitas 2. Secara individual perputaran kas dan piutang

				berpengaruh positif terhadap rentabilitas, sedangkan perputaran persediaan berpengaruh negatif terhadap rentabilitas.
5.	Andreas Santiko (2012)	Pengaruh Modal Sendiri Dan Modal Pinjaman Terhadap Tingkat Rentabilitas Pada Koperasi Karyawan Pt. Nojorono Tobacco International Tbk Di Kudus Tahun 2001-2010	variabel dependen: rentabilitas ekonomis variabel independen yaitu modal sendiri dan modal pinjaman	1. modal sendiri dan modal pinjaman berpengaruh terhadap rentabilitas secara simultan 2. secara parsial, modal sendiri (X1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap rentabilitas dan modal pinjaman (X2) berpengaruh positif dan signifkan terhadap rentabilitas.

Sumber : http://elib.unikom.ac.id & http://www.academia.edu

2.7. Kerangka Pemikiran

"Kerangka Pemikiran merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang teridentifikasi sebagai masalah yang diteliti" (Sugiyono, 2009:91). Berikut ini adalah kerangka yang digunakan dalam penelitian ini :

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

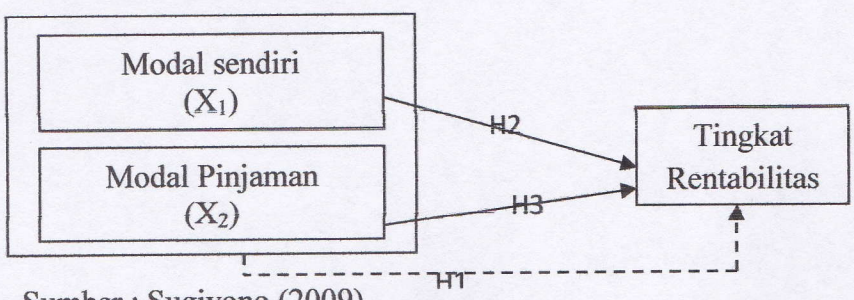

Sumber : Sugiyono (2009)

Berdasarkan gambar kerangka pemikiran di atas, dapat dijelaskan bahwa variabel independen yaitu modal sendiri (X_1) dan modal pinjaman atau modal luar (X_2) mempengaruhi variabel dependen yaitu tingkat rentabilitas (Y) baik secara simultan maupun secara parsial.

2.8. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka penulis mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 = Diduga modal sendiri dan modal pinjaman secara simultan berpengaruh terhadap tingkat rentabilitas.

H2 = Diduga modal sendiri secara parsial berpengaruh terhadap tingkat rentabilitas.

H3 = Diduga modal pinjaman secara parsial berpengaruh terhadap tingkat rentabilitas.